ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research*) untuk menjawab pertanyaan Bagaimana implementasi pembiayaan *murābaḥah*di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan *murābaḥah*di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya?

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisisnya deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada implementasi pembiayaan *murābaḥah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya.

Hasil penelitian menyimpulkan implementasi pembiayaan *murābaḥah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabayasudah memenuhi rukun san syarat jual beli *murābaḥah* yaitu pihak yang berakad harus orang yang berakal dan dewasa, dan orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yaang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.Kemudian objek akad (barang yang diperjualbelikan). KJKS BMT Amanah Ummah tidak memiliki barang yang diperjual belikan karena KJKS mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, tetapi dalam KJKS ini implementasi akad *wakālaḥ* tidak dilaksanakan secara tertulis melainkan dengan akad wakalah secara lisan, dalam perspektif Islam pelaksanaan akad secara lisan ini sah, kemudian dalam menetapkan keuntungan, penentuan laba sepenuhnya dilakukan oleh pihak KJKS . Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam pelaksanaan akad harus ada sikap keterbukaan dan keadilan agar tercipta asas kerelaan diantara pihak yag berakad. kemudian dalam Sighat akad dalamKJKS BMT Amanah Ummah Surabaya sudah memenuhi yaitu ijab kabul yang dilaksanakan di KJKS BMT Amanah Ummah dilakukan dalam satu majelis.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya disarankan pertama KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya hendak mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang, hendaklah KJKS BMT Amanah Ummah membuat akad *wakālah* terlebih dahulu, kedua harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik yang bersifat penghimpunan(*funding*), pembiayaan (*lending*) maupun jasa (*service*) yang sesuai denganketentuan syariah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud suasanabermuamalah yang bebas riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id